



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 1136 - BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SONI SOPYAN, S.H.  
NIP. 19780120 200901 1 001 PANGKAT/GOL.RUANG PENATA (III/c)  
DARI JABATAN PENATA PERIZINAN AHLI MUDA PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON  
DAN MENGANGKATNYA DALAM JABATAN PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.6.3/Kep. 1023 - BKPSDM/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan Kepada SONI SOPYAN, S.H. NIP. 19780120 200901 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) Jabatan Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil SONI SOPYAN, S.H. NIP. 19780120 200901 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) dari Jabatan Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya dalam Jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).



Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.6.3/Kep. 1023 - BKPSDM/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan Kepada SONI SOPYAN, S.H. NIP. 19780120 200901 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) Jabatan Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil SONI SOPYAN, S.H. NIP. 19780120 200901 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) dari Jabatan Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya dalam Jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman disiplin dapat diangkat kembali kedalam jabatan semula berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon (0231) 320819 Fax. (0231) 320819  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/> email: [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
Sumber - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon  
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 10 November 2023  
Nomor : 800.1.3.3 /ND. 193 - PKK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil SONI SOPYAN, S.H. NIP. 19780120 200901 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) dari Jabatan Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya dalam Jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.6.3/Kep. 1023 - BKPSDM/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan Kepada SONI SOPYAN, S.H. NIP. 19780120 200901 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) Jabatan Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil SONI SOPYAN, S.H. NIP. 19780120 200901 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) dari Jabatan Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dan Mengangkatnya dalam Jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001